



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nurfadilah, lahir di Saludurian, 22-02-1996, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Leppan, Desa Kelapa Dua, Kec. Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak sebagai orangtua kandung yang mewakili anak Adila Az Zahra, lahir di Polewali Mandar, tanggal 9 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : NURFADILAH, tempat/ tanggal lahir : Saludurian, 20-02-1996, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SAPRI dan melahirkan 2 (dua) orang anak dan salasatu dari anak Pemohon tersebut di beri nama ADILA AZ ZAHRA;
2. Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap : ADILA AZ ZAHRA, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604131102150001 tertanggal 26-11-2013 dan pada AKTA KELAHIRAN, No. 7604-LT-26022016-0072, tertanggal 26 Februari 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kab. Polewali Mandar;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ADILA AZ ZAHRA, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015 tersebut dalam kehidupan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Wat



sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar nama ADILA AZ ZAHRA dianggap tidak cocok, sehingga Ke-2 (dua) orang tua anak tersebut yaitu Pemohon bersama dengan suami Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi nama ADILA AZZAHRA S tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015;

4. Bahwa Pemohon bersama dengan suami pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak ADILA AZ ZAHRA tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah di panggil ADILA AZZAHRA S dalam rumah tangga dan dalam keluarga pemohon dan juga nama ADILA AZZAHRA S punya arti tersendiri bagi keluarga pemohon;

5. Bahwa anak Pemohon yang disebut pada ke-2 (dua) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama ADILA AZZAHRA S tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015, sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kec. Anreapi, oleh Kepala Desa Kelapa Dua, Nomor : 0570/DK/2020, tertanggal 16 September 2020;

6. Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604131102150001 tertanggal 26-11-2013 dan pada AKTA KELAHIRAN, No. 7604-LT-26022016-0072, tertanggal 26 Februari 2016 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama ADILA AZ ZAHRA, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015 dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama ADILA AZZAHRA S, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

7. Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon pada KARTU KELUARGA (KK), No. 7604131102150001 tertanggal 26-11-2013 dan pada AKTA KELAHIRAN, No. 7604-LT-26022016-0072, tertanggal 26 Februari 2016 yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama ADILA AZ ZAHRA, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015, dirubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca nama ADILA AZZAHRA S, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015, dimana nama ADILA AZZAHRA S, tempat/ tanggal lahir : Polewali Mandar 09 Desember 2015 adalah nama atau identitas yang di gunakan saat ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7603016002960001 atas nama Nurfadilah, yang dikelurakan tanggal 6-11-2015 oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 004/04/II/2014 tanggal 20 Januari 2014, yang mencatat perkawinan antara Muhammad Sapri dengan Nurfadilah, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7604131102150001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Sapri, yang dikeluarkan tanggal 26-11-2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Bukti P-4 Fotokopi kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-26022016-0072 atas nama Adila Az Zahra, yang dikeluarkan tanggal 26 Februari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Adila Az Zahra, yang dikeluarkan tanggal 16 September 2020 oleh Sekretaris Desa Kelapa Dua;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi dari dokumen tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Rosmala Laupa dan Saksi Mayanti;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti di atas, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-26022016-0072, yang semula tertulis Adila Az Zahra diubah menjadi Adila Azzahra S;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-26022016-0072 diketahui bahwa pemohon merupakan ibu kandung anak Adila Az Zahra yang lahir pada tanggal 9 Desember 2015 dan masih berumur 4 tahun dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemohon sebagai orangtua dari anak Adila Az Zahra telah dicabut, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon berhak mewakili anak Adila Az Zahra untuk melakukan perbuatan hukum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut beralasan hukum?”;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., sampai dengan P.5., dan menghadapkan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Rosmala Laupa dan Mayanti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa KK milik Pemohon diketahui bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Polewali berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 diketahui bahwa anak pemohon bernama Adila Az Zahra sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosmala Laupa dan saksi Mayanti diketahui bahwa anak pemohon sering mengalami sakit seperti sakit demam dan kejang-kejang, oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Adila Az Zahra menjadi Adila Azzahra S;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki keinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut setelah berkonsultasi dengan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan jika nama anak Pemohon diganti, maka anak Pemohon tidak akan mengalami saki-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat untuk membawa kebaikan bagi anak pemohon, dan memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu agar di kemudian hari tidak terjadi kekeliruan penulisan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut dan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum akibat kekeliruan tersebut, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi perubahan nama anak pemohon, maka petitum kedua permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga nomor 7604131102150001 dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7604-LT-26022016-0072, yang sebelumnya tertulis atas nama ADILA AZ ZAHRA, diubah menjadi tertulis atas nama ADILA AZZAHRA S;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hamzah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hamzah, S.H

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
6. Penggandaan berkas.....	<u>Rp15.000,00</u> +
Jumlah	Rp121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)